



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Jakarta pada tanggal 26 September 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Depok, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat lahir di Bogor pada tanggal 30 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 september 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan Nomor 2758/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 02 Oktober 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/14/X/2016 tertanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Villa Pertiwi Blok R1 Nomor 19, RT.004 RW.016, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;

Hal 1 dari 6 hal, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Rediansyah Abdullah Nur Rizki, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 31 Juli 2017, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena;

4.1 Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, kabar tersebut berawal dari handphone Tergugat yang secara diam-diam sering melakukan komunikasi;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga bersikap temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar tanggal 13 September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dimediasi pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 dengan mediator non hakim, Syahrudin, S.HI., M.H., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat telah tidak menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusia Pengganti Pengadilan Agama Depok sesuai relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusia Pengadilan Agama Depok untuk memanggil Penggugat, akan tetapi pemanggilan tidak dapat dilaksanakan, karena biaya telah habis;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung panjar biaya perkara tersebut telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Depok telah mengirimkan surat tegoran kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor W.10-A22/3851/HK.05/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang tegoran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu lebih dari 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tersebut dikirimkan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020, ternyata Penggugat telah tidak datang untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah tidak aktif menghadiri persidangan, sehingga panjar biaya perkara sudah habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah menegor Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya, namun ternyata setelah satu bulan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020, Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara tersebut, sehingga biaya perkara habis dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dengan habisnya panjar biaya perkara, dengan demikian patut dinyatakan bahwa perkara Nomor 2758/Pdt.G/2020/PA.Dpk. **batal**, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari Buku Induk Register Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 121 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj.St.Hasmah,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj.St.Hasmah,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Arwendi

Ttd

Windy Indrawati, S.E,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	500.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	616.000,00
(Enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 2758/Pdt.G/2020/PA Dpk.